

PERBANDINGAN PENETAPAN TARIF PEMBAYARAN AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA BAUBAU

Andrianto Arifin^{1*}, Baso Amang², Ramlawati³
Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar
E-mail: andriantoarifin@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received:

28 Desember 2022

Revised

28 Desember 2022

Accepted:

30 Desember 2022

Online Available:

31 Desember 2022

Kata Kunci:

Perbandingan, Tarif, Pembayaran

Keywords:

Comparison, Rates, Payments

***Correspondence:**Nama : **Andrianto Arifin**

E-mail:

andriantoarifin@gmail.com**Abstrak**

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Cabang Baubau merupakan salah satu unit Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bertujuan sebagai sarana penyedia air bersih yang dimonitori dan diawasi oleh aparat eksekutif daerah maupun legislatif. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Baubau didirikan dengan tujuan untuk menyalurkan air minum agar memenuhi kebutuhan pokok manusia, memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam penyediaan air bersih, memupuk pendapatan untuk biaya administrasi, serta memberi kontribusi pada kas pemerintah daerah berupa pembagian laba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penentuan perhitungan tarif pembayaran air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Baubau dibandingkan dengan penentuan tarif berdasarkan PERMENDAGRI No. 71 Tahun 2016. Penelitian dilakukan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Baubau, yang terletak di Jl. Brigjen K. S. Wale, Wolio, Kota Baubau Sulawesi Tenggara, dengan sampel penelitian Penentuan tarif Pembayaran air pada PDAM Kota Baubau Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Penulis menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan perhitungan tarif yang terdiri dari tarif rendah, tarif biaya dasar dan tarif penuh serta membandingkan perhitungan tarif PDAM Kota Baubau dengan PERMENDAGRI No. 71 Tahun 2016. Hasil Penelitian menunjukkan Perhitungan tarif air minum berdasarkan Surat Keputusan Walikota Baubau tahun 2008 yang masih diberlakukan sekarang dari Kelompok I sampai Kelompok 4 lebih rendah dibandingkan dengan perhitungan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016.

Abstract

The Regional Drinking Water Company (PDAM) of the Baubau Branch is a unit of Regional Owned Enterprises (BUMD) which aims to provide clean water facilities that are monitored and supervised by regional executive and legislative officials. The Regional Drinking Water Company (PDAM) of Baubau City was established with the aim of distributing drinking water to meet basic human needs, providing good service to the community in the provision of clean water, generating income for administrative costs, and contributing to the local government treasury in the form of profit sharing. This study aims to determine the determination of the calculation of water payment rates at the Regional Water Company (PDAM) in Baubau City compared to the determination of tariffs based on PERMENDAGRI No. 71 of 2016. The research was conducted at the Regional Drinking Water Company (PDAM) in Baubau City, which is located on Jl. Brigadier General K. S. Wale, Wolio, Baubau City, Southeast Sulawesi, with a research sample. Determination of water payment rates at PDAM Baubau City from 2019 to 2021. The author uses a quantitative descriptive method by using tariff calculations consisting of low rates, basic cost rates and full rates as well as comparing the calculation of PDAM Baubau City tariffs with PERMENDAGRI No. 71 of 2016. The results of the study show that the calculation of drinking water tariffs based on the Decree of the Mayor of Baubau in 2008 which is still in effect now from Group I to Group 4 is lower than the calculation of the Minister of Home Affairs Regulation Number 71 of 2016.

1. PENDAHULUAN

Penetapan tarif air minum merupakan, tarif kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m^3) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh BUMD Air Minum yang wajib dibayar oleh pelanggan (PERMENDAGRI No. 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum). Tarif Air Minum. Menurut PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2020, tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m^3) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh BUMD yang wajib dibayar oleh pelanggan. Terdapat 4 jenis tarif air yaitu sebagai berikut: 1. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar. 2. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar. 3. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar. 4. Tarif Kesepakatan adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara BUMD dan pelanggan.

Pemerintah dalam memberikan pelayanan publik, dapat menarik tarif untuk pelayanan tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perusahaan milik pemerintah. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan salah satu Perusahaan Daerah Air Minum yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang selalu ada di setiap daerah di Indonesia yang mendapatkan kewenangan dalam mengelola Air minum yang layak bagi masyarakat, menyelenggarakan pemasaran, pelayanan pelanggan dan mengurus penagihan rekening langganan. Selain itu, juga menyelenggarakan fungsi pengawasan meter air, pengendalian air dan administrasi meter air. Tujuan pendirian BUMD adalah untuk memperoleh keuntungan atau laba, artinya perusahaan air minum daerah sebagai suatu BUMD memiliki dua sisi, yaitu sisi pertama yang harus mengutamakan pelayanan umum, namun di sisi lain mereka juga merupakan badan usaha yang mencari keuntungan (profit oriented). Umumnya prinsip ekonomi akan diterapkan oleh para pelaku usaha termasuk perusahaan air minum daerah, yaitu untuk memperoleh keuntungan setinggi-tingginya dengan pengeluaran serendah-rendahnya (Nurhafni & Bintang, 2018).

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai badan yang dimiliki oleh pemerintah dengan peran yang penting bagi masyarakat dan bagi pemerintahan, harus mampu menjalankan bisnis dengan seimbang. keseimbangan berarti perusahaan dapat memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat pelanggan baik dalam hal kualitas air bersih maupun dengan harga yang dapat terjangkau oleh masyarakat tetapi dapat memberikan keuntungan maksimal untuk perusahaan sehingga perusahaan dapat melangsungkan usahanya. Dalam hal ini, perusahaan harus memperhatikan biaya-biaya yang dikeluarkan. Di mana dari biaya-biaya tersebut akan menimbulkan beban yang akan dijadikan sebagai dasar penentuan tarif air yang akan didistribusikan kepada para pelanggan (Fitri, 2015).

Pelanggan yang memakai jasa pelayanan air minum dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) juga wajib membayar rekening air yang mereka gunakan setiap akhir bulan atau pada waktu yang telah ditentukan. Pembayaran tentunya

bertujuan untuk menjaga agar operasional Perusahaan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan dapat terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tetapi masih banyak yang ditemui pelanggan yang tidak membayar kewajiban mereka karena berbagai macam alasan. Adanya keterlambatan pembayaran air menyebabkan sumber pendapatan utama PDAM akan terganggu (Adriansyah, dkk. 2022).

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Cabang Baubau merupakan salah satu unit Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bertujuan sebagai sarana penyedia air bersih yang dimonitori dan diawasi oleh aparat eksekutif daerah maupun legislatif. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Baubau didirikan dengan tujuan untuk menyalurkan air minum agar memenuhi kebutuhan pokok manusia, memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam penyediaan air bersih, memupuk pendapatan untuk biaya administrasi, serta memberi kontribusi pada kas pemerintah daerah berupa pembagian laba. (Irmawati, 2021)

Pemerintah Kota Baubau membentuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Baubau untuk mengelola air agar menjadi air bersih yang akan digunakan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Penyediaan air minum bagi masyarakat melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), merupakan wujud pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 1987 tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum kepada daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Berdasarkan uraian diatas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penentuan perhitungan tarif pembayaran air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Baubau dibandingkan dengan penentuan tarif berdasarkan PERMENDAGRI No. 71 Tahun 2016.

2. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Baubau, yang terletak di Jl. Brigjen K. S. Wale, Wolio, Kota Baubau Sulawesi Tenggara, dengan sampel penelitian Penentuan tarif Pembayaran air pada PDAM Kota Baubau Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Data kualitatif yang digunakan sejarah, lokasi perusahaan, bidang usaha, struktur organisasi serta penjelasan mengenai uraian jabatan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Baubau dan data Kuantitatif adalah penentuan tarif. Data Primer yaitu wawancara dengan berbagai pihak yang berhubungan dengan penentuan tarif, sedangkan data sekunder berupa dokumen-dokumen pendukung yang ada kaitannya dengan dokumen biaya tarif air. Metode analisis data merupakan bagian dari proses analisis dimana data primer dan data sekunder yang dikumpulkan lalu diproses untuk menghasilkan kesimpulan dalam pengambilan keputusan. Untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan perhitungan tarif yang terdiri dari tarif rendah, tarif biaya dasar dan tarif penuh serta membandingkan perhitungan tarif PDAM Kota Baubau dengan PERMENDAGRI No. 71 Tahun 2016.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Baubau yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Baubau. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan milik Pemerintah Daerah yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kebutuhan air bersih kepada masyarakat, dipandang perlu membentuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Baubau. Pengelolaan memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih, PDAM Kota Baubau mempunyai visi yaitu “Terwujudnya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Baubau sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang sehat, mandiri dan mampu memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat”.

Berikut Jumlah Pelanggan aktif PDAM Kota Baubau tahun 2019-2021

No	Jenis Pelanggan	Jumlah Pelanggan		
		2019	2020	2021
1	Kelompok I	176	201	161
2	Kelompok II	53	66	50
3	Kelompok III	12875	15317	14824
4	Kelompok IV	117	139	112
5	Kelompok V	1	2	2
Jumlah		13.222	15.725	15.149

Sumber : PDAM Kota Baubau 2022

Penjelasan jenis pelanggan:

1. Kelompok I terdiri dari:
 - a. Sosial umum seperti kran umum, kamar mandi/WC umum dan terminal air.
 - b. Sosial khusus seperti tempat ibadah, yayasan sosial dan panti asuhan.
2. Kelompok II terdiri dari:
 - a. Rumah tangga 1 yaitu rumah tangga golongan ekonomi lemah dan keluarga miskin.
 - b. Rumah tangga 2 yaitu rumah tangga golongan ekonomi cukup dan berpenghasilan tetap.
 - c. Rumah tangga 3 yaitu rumah tangga golongan ekonomi menengah
 - d. Rumah tangga 4 yaitu rumah tangga mewah dan rumah tangga golongan ekonomi atas.
3. Kelompok III terdiri dari:
 - a. Sekolah antara lain TK, sekolah negeri/swasta, dan perguruan tinggi swasta/negeri.
 - b. Kantor/Instansi Pemerintah terdiri dari kantor dan sarana milik instansi pemerintah, kantor dan sarana milik kepolisian, kantor dan sarana milik TNI.
4. Kelompok IV yaitu Niaga
5. Kelompok V yaitu Industri

Berikut hasil Keperluan Kebutuhan Air Minum Pelanggan PDAM Kota Baubau

No	Keterangan	Tahun		
		2019 (m^3)	2020 (m^3)	2021 (m^3)
1.	Jumlah Produksi air	1.373.707,38	1.473.767,76	1.640.421,86
2.	Jumlah air terjual	1.042.866,00	1.171.671,00	1.281.818,00
3.	Jumlah Kehilangan air	330.841,38	302.096,76	358.603,86
4.	Presentase kebocoran air	24,08%	20,50%	21,86%

Sumber : PDAM Kota Baubau 2022

Berikut Biaya-biaya usaha PDAM Kota Baubau

Jenis Biaya Usaha	Tahun		
	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
Beban Pegawai	5.344.625.447	4.299.639.070	6.573.408.917
Beban direksi dan dewan pengawas	-	427.858.325	189.418.654
Beban listrik	713.761.418	845.930.345	862.934.956
Beban BBM	800.878.000	764.679.424	713.765.272
Beban pemakaian bahan	240.006.500	276.684.500	535.781.540
Beban pemeliharaan	617.372.195	778.461.079	428.563.203
Beban kantor	113.989.024	789.596.076	768.625.210
Beban penyis. piutang	-	628.822.062	842.355.973
Biaya penyusutan dan Amortisasi	4.488.900.073	4.553.650.625	4.466.609.354
Beban operasi lainnya	383.399.100	1.001.993.767	1.238.352.142
Total Biaya Usaha	12.702.931.757	14.367.315.273	16.619.815.221

Sumber : PDAM Kota Baubau 2022

Selain biaya-biaya usaha terdapat juga pendapatan Usaha pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Baubau yang merupakan pendapatan utama perusahaan yang diperoleh dari penjualan air dan penjualan non air.

Berikut Pendapatan Usaha PDAM Kota Baubau

Pendapatan Usaha	Tahun		
	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
Pendapatan penjualan air	6.921.646.724	7.493.380.332	8.796.229.114
Pendapatan Penjualan Non Air	1.860.907.583	427.858.325	189.418.654
Jumlah Pendapatan Usaha	8.782.554.307	9.446.425.808	10.900.458.040

Sumber : PDAM Kota Baubau 2022

Perhitungan Tarif Air Minum PDAM Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Baubau Nomor 690/143/ASDA/2008 Tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Dalam Wilayah Kota Baubau.

Berikut Penyesuaian Tarif Air Minum PDAM Kota Baubau

Kelompok Pelanggan	Tarif Blok Konsumsi Sesuai TBR		
	0 - 10m ³	11-20m ³	21 K....m ³
Kelompok I	Tingkat Biaya Rendah = Awal Rp. 900 Berubah Rp. 3.104	Tingkat Biaya Rendah = Awal Rp. 900 Berubah Rp. 3.104	Tingkat Biaya Rendah = Awal Rp. 900 Berubah Rp. 3.104
Kelompok II	Tingkat Biaya Rendah = Awal Rp. 900 Berubah Rp. 3.104	Tingkat Biaya Dasar = Awal Rp. 1.350 Berubah Rp. 5.174	Tingkat Biaya Penuh = Awal Rp. 1.850 Berubah Rp. 6.922
Kelompok III	Tingkat Biaya Dasar = Awal Rp. 1.350 Berubah Rp. 5.174	Tingkat Biaya Dasar = Awal Rp. 1.850 Berubah Rp. 5.174	Tingkat Biaya Penuh = Awal Rp. 1.850 Berubah Rp. 6.922
Kelompok IV	Tingkat Biaya Dasar = Awal Rp. 1.850 Berubah Rp. 5.174	Tingkat Biaya Penuh Non subsidi= Awal Rp. 1.850 Berubah Rp. 9.888	Tingkat Biaya Penuh Non subsidi= Awal Rp. 1.850 Berubah Rp. 9.888
Kelompok Khusus	Mobil tangki Kap. 5.000 Liter Selain tersebut di atas		Awal Rp. 35.000 Berubah Rp.70.000 Awal Rp. 7.500 Berubah Rp.12.500

Sumber : PDAM Kota Baubau 2022

Cara penentuan tarif air minum per kelompok pelanggan sebagai berikut:

1. Penentuan tarif air kelompok I dengan cara:

Penentuan tarif air ditentukan dengan cara mengurangi pemakaian bulan saat ini dengan pemakaian bulan lalu. Misalkan pemakaian saat ini 15m³ dan pemakaian bulan lalu 5m³ maka diperoleh pemakaiannya yaitu 10m³, Jadi perhitungan tarifnya yaitu:

Informasi tagihan:

$$0 - 10m^3 : 10 \times 3.104 = 31.040$$

$$11 - 20m^3: 0 \times 3.104 = 0$$

$$21 \text{ ke atas} : 0 \times 3.104 = 0$$

Setelah di peroleh tagihan air maka ditambahkan dengan biaya administrasi sebesar 8.750, jadi tarif air minum yang di dapatkan dengan pemakaian 10m³ yaitu Rp. 31.040 + Rp. 8.750 = Rp. 39.790.

2. Penentuan tarif air kelompok II dengan cara:

Penentuan tarif air ditentukan dengan cara mengurangi pemakaian bulan saat ini dengan pemakaian bulan lalu. Misalkan pemakaian saat ini 40m³ dan pemakaian bulan lalu 20m³ maka diperoleh pemakaiannya yaitu 20m³, Jadi perhitungan tarifnya yaitu:

informasi tagihan:

$$0 - 10m^3 : 10 \times 3.104 = 31.040$$

$$11 - 20m^3 : 10 \times 5.174 = 51.740$$

$$21 \text{ ke atas} : 0 \times 6.922 = 0$$

Setelah di peroleh tagihan air maka ditambahkan dengan biaya administrasi sebesar 8.750, jadi tarif air minum yang di dapatkan dengan pemakaian $20 m^3$ yaitu Rp. 31.040 + Rp. 51.740 + Rp. 8.750 = Rp. 91.530

3. Penentuan tarif air kelompok III dengan cara:

Penentuan tarif air ditentukan dengan cara mengurangi pemakaian bulan saat ini dengan pemakaian bulan lalu. Misalkan pemakaian saat ini $65m^3$ dan pemakaian bulan lalu $40m^3$ maka diperoleh pemakaiannya yaitu $25m^3$, Jadi perhitungan tarifnya yaitu:

informasi tagihan:

$$0 - 10m^3 : 10 \times 5.174 = 51.740$$

$$11 - 20m^3 : 10 \times 5.174 = 51.740$$

$$21 \text{ ke atas} : 5 \times 6.922 = 34.610$$

Setelah di peroleh tagihan air maka ditambahkan dengan biaya administrasi sebesar 8.750, jadi tarif air minum yang di dapatkan dengan pemakaian $20 m^3$ yaitu Rp. 51.740 + Rp. 51.740 + Rp. 34.610 + Rp. 8.750 = Rp. 146.840

4. Penentuan tarif air kelompok IV dengan cara:

Penentuan tarif air ditentukan dengan cara mengurangi pemakaian bulan saat ini dengan pemakaian bulan lalu. Misalkan pemakaian saat ini $60m^3$ dan pemakaian bulan lalu $45m^3$ maka diperoleh pemakaiannya yaitu $15m^3$, Jadi perhitungan tarifnya yaitu:

informasi tagihan:

$$0 - 10m^3 : 10 \times 5.174 = 51.740$$

$$11 - 20m^3 : 10 \times 9.888 = 98.880$$

$$21 \text{ ke atas} : 0 \times 9.888 = 0$$

Setelah di peroleh tagihan air maka ditambahkan dengan biaya administrasi sebesar 8.750, jadi tarif air minum yang di dapatkan dengan pemakaian $20 m^3$ yaitu Rp. 51.740 + Rp. 98.880 + Rp. 8.750 = Rp. 159.370

Perhitungan Tarif Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016

Penentuan perhitungan tarif berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum yang terdiri dari tarif biaya dasar, tarif biaya rendah dan tarif biaya penuh yang telah disesuaikan dengan kondisi laporan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Baubau yaitu sebagai berikut:

1. Tarif biaya dasar

Berdasarkan data yang diperoleh dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Baubau diatas maka dalam menentukan tarif biaya dasar tahun 2019-2021 dapat dilihat dibawah ini:

a. Tingkat biaya dasar 2019

Tabel Perhitungan Tingkat Biaya Dasar Tahun 2019

Keterangan	Kode	Total
Biaya Operasi dan Pemeliharaan	BOP	617.372.195
Biaya Depresiasi/Amortisasi	BPA	4.488.900.073
Biaya Bunga Pinjaman	BBP	89.637.833
Biaya Operasi Lainnya	BOL	383.399.100
Total Biaya Usaha = BOP + BPA + BBP + BOL	TBU	5.579.309.201
Volume Air Terproduksi	VAP	1.373.707,38
Dikalikan dengan faktor inflasi = $(1 + I)$	I	$(1 + 0\%)$
Perkiraan TBU pada periode tariff = $TBU \times (1 + I)^{y-x}$	YTBU	5.579.309.201
Tingkat Kehilangan Air Standar	TKAS	24,08%
Volume Kehilangan Air Standar = TKAS x VAP	VKAS	330.788,73
Biaya Dasar = $\frac{YTBU}{VAP-VKAS}$	BD	5.349
Tarif Dasar = Biaya Dasar	TD	5.349

b. Tarif biaya dasar tahun 2020

Tabel Perhitungan Tingkat Biaya Dasar Tahun 2020

Keterangan	Kode	Total
Biaya Operasi dan Pemeliharaan	BOP	778.461.079
Biaya Depresiasi/Amortisasi	BPA	4.553.650.625
Biaya Bunga Pinjaman	BBP	1.107.207.087
Biaya Operasi Lainnya	BOL	1.001.993.767
Total Biaya Usaha = BOP + BPA + BBP + BOL	TBU	7.441.312.558
Dikalikan dengan faktor inflasi = $(1 + I)$	I	$(1 + 0\%)$
Perkiraan TBU pada periode tariff = $TBU \times (1 + I)^{y-x}$	YTBU	7.441.312.558
Volume Air Terproduksi	VAP	1.473.767,76
Tingkat Kehilangan Air Standar	TKAS	20,50 %
Volume Kehilangan Air Standar = TKAS x VAP	VKAS	302.122,39
Biaya Dasar = $\frac{YTBU}{VAP-VKAS}$	BD	6.351
Tarif Dasar = Biaya Dasar	TD	6.351

c. Tarif biaya dasar tahun 2021

Tabel Perhitungan Tingkat Biaya Dasar Tahun 2021

Keterangan	Kode	Total
Biaya Operasi dan Pemeliharaan	BOP	428.563.203
Biaya Depresiasi/Amortisasi	BPA	4.466.609.354
Biaya Bunga Pinjaman	BBP	936.539.585

Biaya Operasi Lainnya	BOL	1.238.352.142
Total Biaya Usaha = BOP + BPA + BBP + BOL	TBU	7.070.064.284
Dikalikan dengan faktor inflasi = $(1 + I)$	I	$(1 + 0\%)$
Perkiraan TBU pada periode tariff = $TBU \times (1 + I)^{y-x}$	YTBU	7.070.064.284
Volume Air Terproduksi	VAP	1.640.421,86
Tingkat Kehilangan Air Standar	TKAS	21,86%
Volume Kehilangan Air Standar = $TKAS \times VAP$	VKAS	358.596,21
Biaya Dasar = $\frac{TBU}{VAP - VKAS}$	BD	5.515
Tarif Dasar = Biaya Dasar	TD	5.515

Dengan demikian perhitungan Tingkat Biaya Dasar (TBD) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 untuk tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Baubau pada tahun 2019 sebesar $5.349/m^3$, pada tahun 2020 sebesar $6.351/m^3$ dan pada tahun 2021 sebesar $5.515/m^3$.

2. Tingkat biaya rendah

Berdasarkan data yang diperoleh dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Baubau maka dalam menentukan tarif tingkat biaya rendah tahun 2019-2021 dapat dilihat dibawah ini:

a. Tingkat biaya rendah tahun 2019

Tabel Perhitungan Tingkat Biaya Rendah Tahun 2019

Keterangan	Kode	Total
Prosentasi Subsidi	PSb	0
Subsidi = $\dots\% \times \text{Tarif Dasar}$	Sb	0
Total Subsidi = $Sb \times VTTR$	TSb	0
Rata-rata Subsidi = $\frac{TSb}{VTTR}$	RSb	0
Tarif Rendah = $TD - RSb$	TR	5.349

b. Tingkat biaya rendah tahun 2020

Tabel 4.10 Perhitungan Tingkat Biaya Dasar Tahun 2020

Keterangan	Kode	Total
Prosentasi Subsidi	PSb	0
Subsidi = $\dots\% \times \text{Tarif Dasar}$	Sb	0
Total Subsidi = $Sb \times VTTR$	TSb	0
Rata-rata Subsidi = $\frac{TSb}{VTTR}$	RSb	0
Tarif Rendah = $TD - RSb$	TR	6.351

c. Tingkat biaya rendah tahun 2021

Tabel Perhitungan Tingkat Biaya Dasar Tahun 2021

Keterangan	Kode	Total
Prosentasi Subsidi	PSb	0
Subsidi = ...% x Tarif Dasar	Sb	0
Total Subsidi = Sb x VTTR	TSb	0
Rata-rata Subsidi = $\frac{TSb}{VTTR}$	RSb	0
Tarif Rendah = TD – RSb	TR	5.515

Dengan demikian perhitungan Tingkat Biaya Rendah (TBR) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 untuk tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Baubau pada tahun 2019 sebesar $5.349/m^3$, pada tahun 2020 sebesar $6.351/m^3$ dan pada tahun 2021 sebesar $5.515/m^3$.

3. Tingkat biaya penuh

Berdasarkan data yang diperoleh dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Baubau maka dalam menentukan tarif tingkat biaya penuh tahun 2019-2021 dapat dilihat dibawah ini:

a. Tingkat biaya penuh tahun 2019

Tabel Perhitungan Tingkat Biaya Penuh Tahun 2019

Keterangan	Kode	Total
Tarif Dasar	TD	5.349
Aktiva Lancar	AL	4.687.098.494
Investasi Jangka Panjang	IJP	0
Aktiva Tetap (Nilai Buku)	AT	54.304.029.871
Aktiva Produktif = AL + IJP + AT	AP	58.991.128.365
Tingkat Keuntungan = 10% x AP	TK	5.899.112.836,5
Volume Air Terjual kepada Kelompok Pelanggan Tarif Penuh & Khusus	VTPK	1.042.866,00
Rata-rata Tingkat Keuntungan = $\frac{TK}{VTPK}$	RTK	5.656
Total Subsidi	TSb	0
Rata-rata Subsidi Silang = $\frac{TSB}{VTPK}$	RSbS	0
Tarif Penuh = TD + RTK + RSbS	TP	11.005

b. Tingkat biaya penuh tahun 2020

Tabel Perhitungan Tingkat Biaya Penuh Tahun 2020

Keterangan	Kode	Total
Tarif Dasar	TD	6.351
Aktiva Lancar	AL	8.658.336.196
Investasi Jangka Panjang	IJP	0
Aktiva Tetap (Nilai Buku)	AT	52.870.517.974

Aktiva Produktif = $AL + IJP + AT$	AP	61.523.854.170
Tingkat Keuntungan = $10\% \times AP$	TK	6.152.385.417
Volume Air Terjual kepada Kelompok Pelanggan Tarif Penuh & Khusus	VTPPK	1.171.671,00
Rata-rata Tingkat Keuntungan = $\frac{TK}{VTPPK}$	RTK	5.250
Total Subsidi	TSb	0
Rata-rata Subsidi Silang = $\frac{TSB}{VTPPK}$	RSbS	0
Tarif Penuh = $TD + RTK + RSbS$	TP	11.601

c. Tingkat biaya penuh tahun 2021

Tabel Perhitungan Tingkat Biaya Penuh Tahun 2021

Keterangan	Kode	Total
Tarif Dasar	TD	5.515
Aktiva Lancar	AL	6.221.374.067
Investasi Jangka Panjang	IJP	0
Aktiva Tetap (Nilai Buku)	AT	52.383.121.533
Aktiva Produktif = $AL + IJP + AT$	AP	58.604.495.600
Tingkat Keuntungan = $10\% \times AP$	TK	5.860.449.560
Volume Air Terjual kepada Kelompok Pelanggan Tarif Penuh & Khusus	VTPPK	1.281.818,00
Rata-rata Tingkat Keuntungan = $\frac{TK}{VTPPK}$	RTK	4.571
Total Subsidi	TSb	0
Rata-rata Subsidi Silang = $\frac{TSB}{VTPPK}$	RSbS	0
Tarif Penuh = $TD + RTK + RSbS$	TP	10.086

Dengan demikian perhitungan Tingkat Biaya Penuh (TBP) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 untuk tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Baubau pada tahun 2019 sebesar $11.005/m^3$, pada tahun 2020 sebesar $11.601/m^3$ dan pada tahun 2021 sebesar $10.086/m^3$.

Berdasarkan hasil penentuan tarif di atas maka besaran tarif tersebut dimasukkan dalam struktur tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Baubau berdasarkan hasil peneliti untuk setiap kelompok pelanggan dapat dilihat pada tabel 4.15 di bawah ini:

Tabel Tarif Air Minum Dalam Wilayah Kota Baubau Pada Tahun 2019-2021

Kelompok Pelanggan	Tahun	Tarif Blok Konsumsi Sesuai TBR		
		0 - $10m^3$	11- $20m^3$	21 K.... m^3

Kelompok I		TBR	TBR	TBR
	2019	5.349	5.349	5.349
	2020	6.351	6.351	6.351
	2021	5.515	5.515	5.515
Kelompok II		TBR	TBD	TBP
	2019	5.349	5.349	11.005
	2020	6.351	6.351	11.601
	2021	5.515	5.515	10.086
Kelompok III		TBD	TBD	TBP
	2019	5.349	5.349	11.005
	2020	6.351	6.351	11.601
	2021	5.515	5.515	10.086
Kelompok IV		TBP	TBP	TBP
	2019	11.005	11.005	11.005
	2020	11.601	11.601	11.601
	2021	10.086	10.086	10.086

Perbedaan tarif antara perhitungan tarif berdasarkan Permendagri No.71 Tahun 2016 dengan Surat Keputusan Walikota Baubau Tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Dalam Wilayah Kota Baubau Nomor 690/143/ASDA/2008. Perbandingan tarif air minum dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Perbandingan Tarif Air Minum PDAM Kota Baubau dengan Permendagri No. 71 Th 2016

Kelompok Pelanggan	Rata-rata Tarif Air Minum Berdasarkan Permendagri Tahun 2019-2021			Rata-rata Tarif Air Minum Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Baubau
	2019	2020	2021	
Kelompok I	5.439/ m^3	6.351/ m^3	5.515/ m^3	3.104/ m^3
Kelompok II	7.234/ m^3	8.101/ m^3	7.038/ m^3	5.066/ m^3
Kelompok III	7.234/ m^3	8.101/ m^3	7.038/ m^3	5.756/ m^3
Kelompok IV	11.005/ m^3	11.601/ m^3	10.086/ m^3	8.316/ m^3

4. KESIMPULAN

Perhitungan tarif air minum berdasarkan Surat Keputusan Walikota Baubau tahun 2008 yang masih diberlakukan sekarang dari Kelompok I sampai Kelompok 4 lebih rendah dibandingkan dengan perhitungan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016. Perusahaan sebaiknya memperbaharui penetapan tarif air yang diberlakukan sekarang dengan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum yang terdiri dari tarif biaya dasar, tarif biaya rendah dan tarif biaya penuh.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adriansyah, M., N. 2022. Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tunggakan Pembayaran Rekening Air Pelanggan Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Cabang Medan Kota. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. *Vol. 6 Nomor 2 Tahun 2022*.
- Adi, J. 2012. Langkah Pengembangan Pembayaran Pada PDAM Karanganyar Guna Menekan Jumlah Keterlambatan Pembayaran Rekening Air (Studi Kasus pada PDAM Tirta Luwu). Universitas Sebelas Maret.
- Assifa, A., Asrofi, L.N., Dewi, S. (2017). Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi Air Sebagai Dasar Penetapan Harga Jual Pada PDAM Tirta Dharma Kota Tegal, DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama
- Fitri, R.N., 2015. Aspek Kos Politik (Political Cost) Pada Penetapan Tarif Air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jember. Universitas Jember.
- Irmawati, 2021 Analisis Penentuan Tarif dan Denda Keterlambatan Pembayaran Air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Baubau, Skripsi tidak dipublikasikan
- Kurniawati, N.D. 2021. Prosedur Dan Proses Bisnis Penagihan Pembayaran Rekening Air Pada PDAM “Tirto Panguripan” Kabupaten Kendal. Universitas Dinamika.
- Nurhafni, N., & Bintang, S. (2018). Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Baku Elektronik. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*
- Peraturan Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum
- Putu Devi Yustisia Utami dan Dewa Gede Pradnya Yustiawan, 2020, Kenaikan Tarif Air Minum dalam Standar Contract: Tinjauan Perlindungan Konsumen Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2020 Tentang Perhitungan Penetapan Tarif Air minum
- Syahrini Husaian, et al, 2022, *Evaluation of Drinking Water Tariff Determination at Regional Drinking Company (PDAM) of Sangihe Islands Regency*
- Safani, S.A. 2020. Analisis Sistem Akuntansi Penetapan Tarif Dasar Air Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Luwu. Universitas Mummadiyah Palopo.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Cetakan Ke-19, Penerbit Alvabeta, CV : Bandung.